

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian ini, Penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan regulasi pajak penghasilan (Pajak Penghasilan) yang berlaku, objek konsesi jalan tol JORRS yang diserahkan kepada negara terutang pajak dan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00207/KEB/PJ/WPJ.19/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang menerapkan dasar hukum Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang mana menurut penulis tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4 menyatakan bahwa keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan merupakan objek pajak. Dalam penjelasan 4 ayat 1 huruf d disebutkan bahwa keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap kepastian hukum (*legal certainty*) dari pengenaan pajak atas konsesi jalan tol yang dikenakan kepada PT Utama Karya (Persero)
2. Bahwa berdasarkan kepada fakta hukum yang ada, sifat pemberian hak konsesi (dan bukan Hibah) jalan tol JORRS oleh Pemerintah kepada PT Utama Karya (Persero) adalah dengan kondisi/syarat/pamrih dimana PT Utama Karya (Persero) harus membantu Pemerintah dalam merealisasikan pembangunan jalan tol di Sumatra dan hak konsesi jalan tol JORR-S tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah setelah jangka waktu hak penggunaannya berakhir. Apabila pemberian konsesi ini tetap dianggap sebagai hibah, maka pihak yang terutang pajak adalah pihak yang memberikan Hhbah, dalam hal ini adalah Pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas,

dapat secara jelas diketahui bahwa yang terjadi terhadap Pemohon Banding adalah pemberian hak konsesi jalan tol ruas Pondok Pinang — Jagorawi (JORRS) dan bukan sebagai pemberian hibah berupa aktiva tetap oleh Pemerintah kepada PT Utama Karya (Persero). Oleh karenanya, dalil Direktorat Jenderal Pajak yang mengasumsikan pemberian hak konsesi kepada PT Utama Karya (Persero) sebagai hibah merupakan pemahaman yang kurang tepat. Pengenaan pajak atas pemberian hak konsesi yang dikategorikan hibah oleh Direktorat Jenderal Pajak ini pun memberikan dampak negatif terhadap penghasilan perusahaan, dimana perusahaan seakan-akan dikenakan pajak secara berganda (*double*) karena adanya transaksi atas penghasilan di luar usaha yang terutang pajak disamping pengenaan pajak atas usaha. Hal ini tentu akan bersinggungan dengan aspek keadilan bagi Wajib Pajak.

B. SARAN

Berdasarkan Penelitian ini, Penulis memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Bahwa definisi hibah secara umum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan aturan turunannya tidak serta-merta dapat diterapkan dalam setiap aspek penyerahan objek. Perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait dengan penyerahan barang tersebut atas unsur-unsur yang terpenuhi untuk menetapkan suatu penyerahan objek sebagai hibah. Penulis memberikan saran agar dapat diberikan definisi khusus atas hibah dari segi aspek hukum pajak. Pendefinisian hibah dapat dilakukan mengacu pada definisi dalam regulasi lainnya yang perlu diharmonisasikan terlebih dahulu, terutama terkait dengan syarat dan karakteristik hibah. Dalam bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, definisi hibah dapat dikategorikan khusus dengan persyaratan tertentu, yaitu diberikan secara sukarela (tanpa pamrih), tidak dapat ditarik kembali, pemberi hibah kehilangan

kekuasaan atas barang yang dihibahkan, tidak menuntut syarat tertentu, dengan akta noatis, serta mengikuti aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk teknisnya, nantinya terkait dengan aturan teknis pajak konsesi dapat diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Bersama ini Pemerintah selaku *regulator* dapat melakukan *review* atas ketentuan pajak penghasilan yang saat ini berlaku dan dapat menambahkan pendefinisian detail terkait penyerahan objek dan hibah.

2. Bahwa merujuk pada ketersediaan regulasi dan aturan terkait dengan pajak atas konsesi, saat ini diperlukan regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan untuk aturan teknisnya yang mengatur terkait dengan pajak konsesi, khususnya konsesi jalan tol, mengingat saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), untuk menghindari multitafsir atas regulasi yang berlaku dan meningkatkan nilai kepastian hukum bagi Wajib Pajak, maka Pemerintah selaku *regulator* melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan regulasi khusus terkait perlakuan pajak penghasilan atas konsesi jalan tol atas seluruh aspek yang diatur dalam regulasi perusahaan jalan tol. Adanya aturan khusus ini dapat menjadi suatu terobosan bagi fiskus maupun Wajib Pajak, terkait dengan peningkatan kepatuhan dari sektor infrastruktur.